



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penambahan obyek retribusi daerah, penghapusan retribusi daerah dan perubahan nama obyek retribusi daerah yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu diadakan perubahan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan retribusi diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 0707), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 2511);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 0707), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 2511), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2 dan angka 10 Pasal 1 diubah dan ketentuan angka 11, angka 13 dan angka 14 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Poso.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, pos kesehatan desa/pos persalinan desa, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
11. Dihapus.
12. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Dihapus.
14. Dihapus.
15. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

18. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
20. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan atas pencetakan peta oleh Pemerintah Daerah.
21. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
22. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pungutan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
24. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
25. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
 32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, mengelolah data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 33. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Jenis retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan pada Retribusi Jasa Umum.
 - (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
 - c. dihapus.
 - d. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 - e. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - f. retribusi pelayanan pasar;
 - g. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - h. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - i. retribusi penggantian biaya cetak peta;
 - j. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - k. retribusi pelayanan tera/tera ulang;
 - l. retribusi pelayanan pendidikan; dan
 - m. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
 - (3) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
 - (4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, pos kesehatan desa/pos persalinan desa.
 - (5) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan/atau kelas perawatan.
- (2) Tarif retribusi diperhitungkan berdasarkan jumlah nilai indeks komponen tarif retribusi dikalikan harga dasar hasil perhitungan unit *cost* per jenis pelayanan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I untuk Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (6) Untuk tarif tindakan medik yang tidak terencana (segera atau *cito*) dari unit gawat darurat dikenakan tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari tindakan medik terencana sejenis.
- (7) Untuk penentuan pemeriksaan penunjang *diagnostic* segera (*cito*), dikenakan tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif yang ditentukan.
- (8) Struktur dan besarnya tarif retribusi yang merupakan kerjasama dengan pihak ke III minimal menempati ruangan rawat inap kelas II dan tarif dikenakan tambahan biaya 10% (sepuluh persen) dari total tarif, kecuali untuk kerjasama dengan aturan dan ketentuan lain yang mengatur seperti asuransi kesehatan, jaminan kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan daerah dan jaminan sosial tenaga kerja, tambahan biaya sebagaimana dimaksud sebagai tambahan komponen jasa pelayanan.

- (9) Struktur dan besaran tarif retribusi bagi pasien yang mengalami peningkatan dan/atau penurunan kelas rawatan dihitung berdasarkan kelas rawatan yang terakhir ditempati.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini ditetapkan sebagai berikut :
- a. Rumah Tinggal :
 1. Bangunan Permanen Rp. 7.000,00 /bulan
 2. Bangunan Semi permanen Rp. 6.000,00 /bulan
 3. Bangunan Sederhana Rp. 4.000,00 /bulan
 - b. Rumah Kost / Asrama :
 1. Hunian s/d 10 orang Rp. 20.000,00 /bulan
 2. Hunian lebih dari 10 orang Rp. 30.000,00 /bulan
 - c. Penginapan / Hotel :
 1. Penginapan, Wisma, Losmen, Cottage dan sejenisnya Rp. 20.000,00 /bulan
 2. Hotel Melati Rp. 25.000,00 /bulan
 3. Hotel bintang I Rp. 40.000,00 /bulan
 4. Hotel bintang II Rp. 55.000,00 /bulan
 - d. Restoran Rp. 75.000,00 /bulan
 - e. Rumah Makan Rp. 15.000,00 /bulan
 - f. Kios Makan Rp. 10.000,00 /bulan
 - g. Rumah Makan tidak tetap dan sejenisnya Rp. 6.000,00 /bulan
 - h. Rumah Sakit/Pelayanan Kesehatan :
 1. Rumah Sakit umum Pemerintah/ swasta Type A Rp. 150.000,00 /bulan
 2. Rumah Sakit umum Pemerintah/swasta type B Rp. 105.000,00 /bulan
 3. Rumah Sakit umum Pemerintah/swasta type C Rp. 75.000,00 /bulan
 4. Rumah Sakit umum bersalin Pemerintah/swasta Rp. 50.000,00 /bulan
 5. Puskesmas Rp. 15.000,00 /bulan
 6. Apotik/Tempat praktek Dokter Rp. 50.000,00 /bulan
 - i. Gudang :
 1. Gudang dengan luas sampai dengan 499 m² Rp. 150.000,00 /bulan
 2. Gudang besar lebih dari 500 m² Rp. 200.000,00 /bulan
 - j. Kantor Perusahaan Swasta :
 1. Bangunan semi permanen Rp. 50.000,00 /bulan
 2. Bangunan Permanen Rp. 100.000,00 /bulan
 - k. Toko :
 1. Luas bangunan s/d 50 m² Rp. 10.000,00 /bulan
 2. Luas bangunan 51 M² s/d 100 m² Rp. 30.000,00 /bulan
 3. Luas bangunan 100 M² s/d 400 m² Rp. 100.000,00 /bulan

1. Swalayan / mall :
 1. Luas bangunan 400 m² s/d 1.000 m² Rp. 350.000,00 /bulan
 2. Luas bangunan lebih dari 1.000 m² Rp. 500.000,00 /bulan
 - m. Salon :
 1. Salon kecantikan/Tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga kerja s/d 3 orang Rp. 4.000,00 /bulan
 2. Salon kecantikan/Tukang pangkas rambut dengan mempergunakan tenaga kerja lebih dari 3 orang Rp. 10.000,00 /bulan
 - n. Pup, Karaoke dan diskotik Rp. 50.000,00 /bulan
 - o. Bengkel / Tempat Reparasi dan Service :
 1. Bengkel/tempat reparasi kendaraan bermotor roda dua Rp. 15.000,00 /bulan
 2. Bengkel / tempat reparasi kendaraan bermotor roda empat Rp. 25.000,00 /bulan
 3. Bengkel Radio, TV dan elektronik lainnya Rp. 7.000,00 /bulan
 4. Tempat cuci / salon mobil Rp. 15.000,00 /bulan
 - p. Lapangan Perusahaan, Pertukangan, dan Pengeringan, Pengolahan bahan – bahan dagangan Rp. 50.000,00 /bulan
 - q. Pabrik / Industri :
 1. Pabrik besar Rp. 500.000,00 /bulan
 2. Pabrik sedang Rp. 250.000,00 /bulan
 3. Pabrik kecil Rp. 100.000,00 /bulan
 - r. Setiap pemakai ruangan/kios tetap di pasar Rp. 20.000,00 /bulan
 - s. Kantor pemerintah / TNI / POLRI Rp. 15.000,00 /bulan
 - t. Setiap pemakai pelataran di pasar :
 1. Pelataran terbuka Rp. 250,00/hari
 2. Pelataran tertutup Rp. 500,00/hari
 3. Pedagang buah – buahan /sayuran Rp. 2.000,00 /hari
 - u. Pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) dikenakan retribusi setiap 1 m³ sampah Rp. 10.000,00 / m³
- (2) Retribusi kebersihan ditetapkan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) bagi pedagang kaki lima setiap harinya.
- (3) Dihapus.

6. Bab V dihapus.

7. Bab V Bagian Pertama dihapus.

8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan ukuran kertas atau jumlah peta yang dicetak.

11. Ketentuan Pasal 29 nama obyek retribusi dan tarif retribusi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Setiap pemakaian Objek Retribusi dikenakan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dengan perincian struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1. Peta ukuran A0 | Rp. 2.000.000,00 /lembar |
| 2. Peta ukuran A1 | Rp. 1.250.000,00 /lembar |
| 3. Peta ukuran A3 | Rp. 350.000,00 /lembar |
| 4. Peta ukuran A4 | Rp. 500.000,00 /3 lembar |

12. Ketentuan ayat (4) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya dihitung berdasarkan kertas atau jumlah peta yang dicetak.

13. Diantara BAB XXX dan BAB XXXI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XXXA dan disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 60A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XXXA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60A

Tarif retribusi kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Poso yang berada pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 0707), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 2511) masih berlaku, sepanjang peraturan yang mengatur tarif Rumah Sakit Umum Daerah Poso belum ada.

14. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 61 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), serta ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (1a) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 2511), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 26 Mei 2015

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 27 Mei 1 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2015 NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI 21 PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : (03/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dimana perubahan kembali Peraturan Daerah ini tetap merupakan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perubahan Peraturan Daerah ini dalam rangka penambahan obyek retribusi daerah, penghapusan retribusi daerah dan perubahan nama obyek retribusi daerah yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perubahan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi daerah dan pengaturan mengenai retribusi daerah perlu merubah kembali Peraturan Daerah yang ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 4711